



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat** , umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jln Cempaka, RT.013/RW.003, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jln Pelabuhan Feri, RT.002/RW.001, Kelurahan Bastiong Karance, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 06 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan/Dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Desember 2017 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 882 / 42 / XII / 2017;

Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kelurahan Bastiong Karance, RT 002 / RW 001, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, setelah 1 bulan Penggugat dan Tergugat pindah ke kampung halaman orang tua Tergugat yang beralamat di Desa Bokimiake, Kecamatan Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, setelah 7 bulan Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kelurahan Bastiong Karance, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate ;

Bahwa semasa pernikahan, Penggugat dan Tergugat berkumpul layaknya suami istri dan sudah dikaruniai satu orang anak Laki-laki yang bernama **(anak)**, Lahir di Bokimiake, 30 Januari 2018, Umur 1 Tahun 11 Bulan, (dalam asuhan orang tua Penggugat):

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Bulan Januari Tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:

Penggugat dan Tergugat sudah tidak sepaham dalam menjalankan kehidupan rumah tangga;

Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;

Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa Penggugat harus berpisah dengan Tergugat;

Tergugat sering memarahi dan membentak Penggugat;

Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;

Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai istri Tergugat;

Tergugat tidak memberi mahar sesuai yang tertulis di buku nikah, Maharnya 5 Gram Tergugat hanya memberikan mahar 2,3 Gram;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan tidak lagi hidup bersama layaknya pasangan suami istri kurang lebih 5 Bulan hingga saat ini;

Bahwa pihak keluarga selalu berupaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa oleh karena anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama **(anak)** (Laki-laki), Lahir di Bokimiake, 30 Januari 2018, Umur 1 Tahun 11 Bulan tersebut di atas masih di bawah umur makan Penggugat mohon ditetapkan sebagai hak pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Tte



Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 2.000.000.00 (Dua Juta Rupiah), sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Bahwa sebagaimana apa yang telah diuraikan diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk di pertahankan, dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER :**

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Menetapkan anak yang bernama (**anak**) (Laki-laki), lahir di Bokimiake, 30 Januari 2018, Umur 1 Tahun 11 Bulan berada dibawah pemeliharaan (hadhananh) Penggugat;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 2.000.000.00 (Dua Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Tte



**SUBSIDER:**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi antara kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**I. Bukti Surat.**

1. Foto Copy Surat Keterangan Domisili nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lurah Tanah Tinggi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, tanggal 22 November 2019, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok sebagai (Bukti P.1);

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Tte



2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Makian Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 19 Desember 2017, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai (Bukti P.2);

## **II. Bukti Saksi.**

Saksi I,

**Saksi 1**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Rt.010/Rw.003 Kelurahan Ubo-Ubo, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena bertetangga dengan saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat karena suami Penggugat, namanya Surdiyanto;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah;
- Bahwa Selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Alfitra, umur 2 tahun;
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun yang saksi tahu sejak bulan Maret yang mana saksi pertama tinggal bertetangga dengan Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga yang mana Tergugat pernah meminjam uang pada saksi untuk membayar listrik, Tergugat hanya mengharapkan pemberian dari orangtuanya;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Tte



- Bahwa saksi sering mendengar dan 2 kali melihat Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, yang mana Tergugat sudah meninggalkan Penggugat selama 7 bulan;
- Bahwa Tergugat selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;

Saksi II,

**Saksi 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di di Rt.06/Rw.003 Kelurahan Sangaji, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena anak kandung saksi, namanya Larasati;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat karena suami Penggugat, namanya Surdiyanto;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 2017;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat setelah itu kemudian di Kelurahan Bastiong Karance; ;
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2018, Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap untuk memenuhi keperluan sehari-hari minta sama orangtua

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Tte





- Bahwa selama saksi tinggal bertetangga kos dengan Penggugat dan Tergugat, saksi mendengar dan 2 kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tidak Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, yang mana Tergugat sudah meninggalkan Penggugat selama 7 bulan;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan dilaksanakan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

*Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Tte*





Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 Huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1. Berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegellen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Morotai, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. (Surat Keterangan Domisili ) terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Tte



Agama Morotai , maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karenanya Pengadilan Agama Morotai berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegellen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 Desember 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 Desember 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Haryanto Yakub Bin Yakub Ismail dan Sri Wahyuni binti H. Sobari, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Tte



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan damai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Muhammad Alfitra Bandi;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian dari kedua orangtua Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak harmonisnya ikatan batin sebagai suami istri hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga dibangun;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat,

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Tte



karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari permasalahan rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, "*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai*";

Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى  
التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرار  
لا يستطيع معه دوام العشرة بين  
امثالها ... و عجزى القاضى عن الاصلاح  
بينهما طلقها طلاقه بائنة (فقه السنة :  
249-248)

Artinya: *Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami isteri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain. (Fiqh Sunnah 248-249);*

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Tte



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Morotai adalah talak satu *bain sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Tte



4. Menetapkan pemeliharaan 1 orang anak laki-laki yang bernama (anak) umur 2 tahun berada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. **341000,00 ( tiga ratus empat puluh satu ribu )**;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah oleh Drs. HASBI, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MURSALIN TOBUKU dan UMI KALSUM ABD. KADIR, S.HI., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh HASANAH, S.Hi sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. MURSALIN TOBUKU**

**Drs. HASBI, M.H**

Hakim Anggota

**UMI KALSUM ABD. KADIR, S.HI., M.H**

Panitera Pengganti

**HASANAH, S.Hi**

Perincian biaya :

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Tte



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Tte

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)